



No. 03 /P /BM /2024

# PEDOMAN

Bidang Lingkungan dan Keselamatan Jalan

---

## AUDIT KESELAMATAN JALAN

SALAM JALAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA



Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga;
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional;
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga.

SURAT EDARAN  
NOMOR: **07** /SE/Db/2024  
TENTANG  
PEDOMAN AUDIT KESELAMATAN JALAN

A. Umum

Untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan pada ruas jalan dan meminimalkan tingkat keparahan akibat kecelakaan, Audit Keselamatan Jalan (AKJ) dilakukan oleh penyelenggara jalan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menetapkan bahwa AKJ dilakukan dalam setiap tahapan pelaksanaan konstruksi pembangunan jalan serta pada saat memulai pengoperasian jalan.

AKJ merupakan aktivitas pemeriksaan formal terhadap potensi kecelakaan dan kinerja keselamatan dari suatu perencanaan jalan atau jalan yang telah terbangun. Kegiatan dilakukan oleh tim AKJ yang independen dan memiliki pengalaman serta keahlian dalam bidang rekayasa keselamatan jalan, pengkajian dan pencegahan kecelakaan, teknik dan manajemen lalu lintas, serta perencanaan jalan. Pelaksanaan AKJ dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap ruas jalan yang direncanakan, sedang dibangun atau akan dioperasikan dapat dilalui pengguna jalan secara aman serta berkeselamatan.

Mempertimbangkan hal-hal di atas, Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pedoman Audit Keselamatan Jalan ditetapkan.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
  6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
  7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);
  8. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372).

### C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan agar setiap tahapan pembangunan jalan telah mengintegrasikan aspek keamanan dan keselamatan pengguna jalan melalui kegiatan AKJ serta mengurangi tingkat fatalitas pengguna jalan seiring dengan keberadaan kegiatan pembangunan jalan.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memandu tim AKJ dalam melakukan identifikasi potensi permasalahan keselamatan pengguna jalan, menyusun laporan, melakukan evaluasi, dan merumuskan rekomendasi penanganan hasil AKJ di Direktorat Jenderal Bina Marga sehingga AKJ berlangsung secara efektif, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

### D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini mencakup ketentuan AKJ dalam hal pelaksanaan, prinsip pelaksanaan, waktu pelaksanaan, organisasi pelaksana, data dan informasi serta lingkup pemeriksaan, kategori temuan, prosedur, dan sistematika pelaporan hasil audit keselamatan jalan yang dilakukan pada kegiatan pembangunan jalan.

### E. Pengaturan Mengenai Pedoman Audit Keselamatan Jalan

Pedoman Audit Keselamatan Jalan memuat pengaturan mengenai:

#### 1. Ketentuan umum

Bagian ini mengatur mengenai:

- a. pelaksanaan Audit Keselamatan Jalan;
- b. prinsip pelaksanaan Audit Keselamatan Jalan;
- c. waktu pelaksanaan Audit Keselamatan Jalan; dan
- d. organisasi pelaksana Audit Keselamatan Jalan.

#### 2. Ketentuan teknis

Bagian ini mengatur mengenai:

- a. data dan informasi serta lingkup pemeriksaan Audit Keselamatan Jalan yang terdiri atas:
  - 1) tahap perencanaan teknis awal;
  - 2) tahap perencanaan teknis akhir;
  - 3) tahap konstruksi;

- 4) tahap pra pembukaan jalan; dan
- 5) tahap pasca pembukaan jalan.
- b. kategori temuan Audit Keselamatan Jalan.
- c. prosedur Audit Keselamatan Jalan yang terdiri atas:
  - 1) penyiapan data dan informasi;
  - 2) rapat teknis awal;
  - 3) pemeriksaan dokumen;
  - 4) tinjauan lapangan;
  - 5) evaluasi dan pelaporan;
  - 6) rapat teknis akhir; dan
  - 7) tindak lanjut rekomendasi penanganan Audit Keselamatan Jalan.
- d. sistematika pelaporan hasil Audit Keselamatan Jalan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai audit keselamatan jalan termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

#### F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

#### Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Januari 2024  
DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,



HEDY RAHADIAN  
NIP 19640314 199003 1 002